

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)- PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN KETUA  
2022

Kpts NOMOR 17 TAHUN 2022, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENYUSUNAN  
PRODUK HUKUM KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

- ABSTRAK:
- dalam rangka dalam rangka keseragaman serta tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus maka diperlukan prosedur standart operasional dalam penyusunan;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 12 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; UU No 5 Tahun 2014; Perpres No 33 Tahun 2012; PermenpanRB No 35 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021; Kpt KPU No 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Kpt KPU; Kpt KPU No 57 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini diatur : Prosedur Standar Operasional (PSO) Penyusunan Produk Hukum Keputusan Sekretaris di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang tercantum pada lampiran.

- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Maret 2022
  - Prosedur Standar Operasional ini sebagai pedoman dalam Penyusunan Produk Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kudus
  - Lamp : 9 hlm